



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmpfsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpfsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0030/M/III/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/336/Tahun 2025 Tanggal 13 Maret 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi No. 211/IZINOPERASIONAL/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Perintis Klepu
Nama Ketua Penyelenggara	:	Srinatun, S.Pd.
Nama Kepala Satuan	:	
Pendidikan	:	Hermi E, S.Pd.
Nama Satuan Pendidikan	:	KB Perintis
Alamat Satuan Pendidikan	:	RT 007 RW 008 Ds. Klepu Kec. Kranggan, Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan	:	KB
Tahun Berdiri Penyelenggara	:	12 Juli 2012
Nomor Induk Berusaha	:	0603250045417
Nomor Akta Notaris	:	No. 54 tanggal 22 Februari 2023 / No. AHU-0003527.AH.01.04.Tahun 2023
Berlaku Sampai Dengan	:	13 Maret 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Maret 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DPMPTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/meminta gratifikasi dan suap untuk dilaporkan melalui
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPTSPTEM> atau WA 085184841817